

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA**

#### **PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2013/PA.Pdg**

#### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor 59/PDT.G/PA.Pdg**

##### **1. Gambaran umum**

Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 11 februari 2013 telah menerima permohonan dari saudari Tanti binti Pawiro Loso kemudian terdaftar sebagai perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg yang di identitaskan sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Penggugat, umur 43, agama islam, pekejaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jungkang, RT. 05 RW. 05 Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **“Penggugat”** ;

Melawan

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 59/PDT.G/PA.Pdg

- b. Tergugat, umur 50, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciherang, RT, 05 RW. 01, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut “**Tergugat**”<sup>2</sup>

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Nopember 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, dengan akta nikah nomor : 293/35/1989, tanggal 29 Nopember 1989 ;

Berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nuning, M.H, nama-nama orang yang berperkara sengaja dianonim (disamarkan) untuk menjaga nama baik dan juga hal-hal lain yang nantinya bisa merugikan kedua belah pihak dikemudian harinya. Maka dari itu juga penulis menganonim nama-nama penggugat dan tergugat.

Gugatan harta bersama nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg penggugat yang mana sebagai istri telah menggugat harta bersama selama perkawinan terhadap tergugat sebagai suaminya dengan harta-harta sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7 x 12 m<sup>2</sup> di Ciherang, RT. 05 RW. 01, pandeglang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Gang

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg

- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Didi/Ibu Mimi
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Dullah
- Sebelah Timur : Rumah H. Mukni

Yang dibeli dari keluarga Bapak Dulloh pada tahun 2003 seharga Rp 20.000.000,-

- b. Modal usaha grosir sosro dan lain-lain di wilayah pasar Pandeglang semasa tinggal pergi kira-kira berjumlah Rp 15 jutaan, semasa masih suami istri ;
- c. Berupa bahan bangunan batu bangunan seharga Rp. 800.000,- berikut ongkos gergaji kayu Rp. 1.500.000,- + Rp. 850.000,- untuk bangunan di alamat Ciherang, RT.05, RW. 01, Pandeglang semasa masih suami istri ;
- d. 2 buah kendaraan sepeda motor supra x atas nama tergugat No. Polisi A. 6246 K tahun 2002 yang satunya supra x telah dijual pada tahun 2007 oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat ;
- e. Berupa peralatan rumah tangga antara lain
  - 1 Unit TV 1” = Rp. 1.025.000-
  - 1 Unit VCD = Rp. 350.000,-
  - 1 Unit Lemari Es/Kulkas 2pintu = Rp. 2.250.000,-
  - 1 Unit Lemari Olimpik = Rp. 950.000,-
  - 1 Unit Lemari Makan Olimpik = Rp. 850.000,-
  - 1 Unit Meja RiasOlimpik = Rp. 500.000-

- 2 Kompor Gas Tangku 2 + Tabung 15 kg = Rp. 800.000,-
- 4 Unit Kipas Angin = Rp. 300.000,-
- 20 Biji Kain Sarung Perempuan = Rp. 400.000,-

f. Sebuah bangunan rumah permanen ukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> atas nama tergugat terletak di Kampung Tempuk Rajo, RT.02, RW. 06, kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo – Jawa Tengah dibangun pada tahun 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sugianto
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Tumikem alias Cilik
- Sebelah Timur : Kebun Kosong Milik Tergugat

Dalam gugatan harta dari penggugat, tergugat tidak terima untuk dibagi  $\frac{1}{2}$  karena tidak semua harta itu dihasilkan dengan modal yang sama bahkan 80% banding 20%. Dan tergugatpun hadir dan memberikan jawaban secara lisan terhadap hakim Pengadilan Agama Pandeglang dengan jawaban bahwa Tanah sebagaimana yang tercantum dalam point 3 huruf (a) adalah benar tetapi tergugat telah memberi penggugat Rp. 10.000.000,- sesuai dengan nilai harga tanah dan rumah yang tercantum dalam huruf (f) berdiri diatas tanah warisan orang tua tergugat sedangkan rumah yang dibangun, penggugat hanya membayar Rp. 2.500.000,- untuk pengurusan sertifikat.

Dan dalil point angka 3 bagian (b) benar, akan tetapi telah habis oleh tergugat setelah penggugat pergi, dan bagian (c) benar akan tetapi sekarang barang-barang tersebut telah digunakan untuk membangun rumah di atas tanah yang tercantum dalam dalil gugatan point angka 3 bagian (a). Gugatan dalil point angka 3 huruf (d) benar, akan tetapi satu motor supra x telah dijual tergugat dengan harga Rp. 6.000.000,- atas sepengetahuan penggugat untuk membayar modal usaha bersama. Dalil gugatan point 3 huruf (e) benar, akan tetapi banyak barang-barang tersebut yang sudah rusak dan untuk kain sarung wanita telah di bagikan untuk Tunjangan Hari Raya kepada para pelanggan ketika penggugat meninggalkan tergugat, dan tergugat keberatan harta bersama tersebut dibagi dua antara penggugat dengan tergugat, dengan alasan karena penggugat telah meninggalkan tergugat selama 6 tahun.

Kemudian penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan terhadap apa yang telah disampaikan dalam jawaban tergugat tersebut, dan benar penggugat pada tahun 2012 telah diberi uang oleh tergugat sebesar Rp. 10.000.000- tapi penggugat tidak mengetahui asal usul uang tersebut, serta masalah motor yang telah dijual tergugat itu sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak mengetahui penggunaan hasil menjual motor tersebut ;

## 2. Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap uang yang dikirimkan oleh tergugat yang diterima penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-, menurut penggugat tidak mengetahui asal usul uang tersebut dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa uang tersebut harus dianggap dan diperhitungkan sebagai kompensasi harta bersama penggugat dan tergugat yang telah diberikan oleh tergugat kepada penggugat.
- b. Bahwa dalil yang dibantah oleh tergugat dengan obyek sengketa berupa sebuah sepeda motor merk honda supra x, menurut penggugat telah dijual tahun 2007 tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak mengetahui penggunaan hasil penjualan motor tersebut, sedangkan menurut tergugat motor tersebut telah dijual seharga Rp. 6.000.000,- sepengetahuan penggugat dan digunakan untuk membayar hutang modal usaha, dalam hal ini dalil penggugat bersifat negative, dan tergugatpun telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun tidak membuktikannya, maka nilai harga jual motor tersebut harus diperhitungkan sebagai harta bersama.

- c. Bahwa tanah yang dibeli termasuk dari harta bersama dan tergugat harus membagi  $\frac{1}{2}$  setelah dikurangi dengan nilai uang Rp. 10.000.000,- dan benda-benda lainnyapun harus dibagi seperdua sesuai dengan pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan : “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah  $\frac{1}{2}$  untuk bekas suami dan setengah  $\frac{1}{2}$  -nya lagi untuk bekas istri tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh/mengusahakan harta bersama tersebut.

### 3. **Amar Putusan**

Majlis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang mengadili putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg yang isinya sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 7 x 12 m<sup>2</sup> di Ciherang, RT. 05 RW. 01, peandeglang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Jalan Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Didi/Ibu Mimi
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Dullah
  - Sebelah Timur : Rumah H. Mukni

Yang dibeli dari keluarga Bapak Dulloh pada tahun 2003 seharga Rp 20.000.000,-

- b. Nilai usaha grosir sosro dan lain-lain sejumlah Rp. 15.000.000,-
- c. Nilai harga bahan bangunan berupa batu bangunan sejumlah Rp. 800.000,- dan ongkos gergaji kayu Rp. 15.000.000,-+ Rp. 850.000,- seluruhnya sejumlah Rp. 3.150.000,-
- d. 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor supra x atas nama tergugat No. Polisi A. 6246 K tahun 2002
- e. Uang hasil penjualan sebuah sepeda motor supra x seharga Rp. 6.000.000,-
- f. Berupa peralatan rumah tangga antara lain :
  - 1 Unit lemari es/Kulkas 2 pintu merk LG
  - 1 Unit Lemari Olimpick
  - 1 Unit Lemari makan Olimpick
  - 1 Unit Meja Rias Olimpik
- g. Sebuah bangunan rumah permanen ukuran 8 x 12 m<sup>2</sup> atas nama tergugat terletak di Kampung Tempuk Rajo, RT.02, RW. 06, kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo – Jawa Tengah dibangun pada tahun 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Gang



- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sugianto
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Tumikem alias Cilik
- Sebelah Timur : Kebun Kosong Milik Tergugat

Adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat ;

#### **B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg**

Dalam menegakkan hukum harus ada tiga unsur yang diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*reschsicerheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*). Demikian jika hakim hendak memutuskan suatu perkara, maka pinjakannya adalah tiga unsur tersebut.<sup>3</sup>

Sengketa harta bersama oleh orang islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut yang tertuang di dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah beberapa kali diamandemen. Sengketa harta bersama merupakan masalah yang cukup rumit karena berkaitan dengan harta suami istri yang meminta bagian masing-masing tatkala bercerai. Maka disinilah hakim harus menggunakan tiga unsur di atas. Seperti dalam perkara nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg yang akan penulis bahas dalam bab IV ini.

---

<sup>3</sup> Dikutip dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, Mashuri, S.Ag. M.H. di ruangan meeting Pengadilan Agama Pandeglang, Tanggal

Dalam bab VII pasal 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang harta benda dalam perkawinan, diatur sebagai berikut :

*“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama  
“ (pasal 35 ayat 1)*

*“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*

Jelaslah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat 1 UUP dan pasal 119 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menjadi landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang. Yang mana tergugat tidak puas dengan keputusan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam menetapkan perkara nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg untuk dibagi seperdua terhadap penggugat yang mana semua gugatan penggugat menjadi harta bersama.

Mengenai tentang masa kadaluarsa tentang gugatan harta bersama, menurut Hakim Mashuri, S.Ag. M.H, tidak ada batasan untuk gugatan harta bersama setelah resmi bercerai meskipun sudah 6 tahun, harta bersama tersebut haruslah dibagi dua sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 “ *janda*

*atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta-harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg**

Pada dasarnya menurut Hukum Islam, harta suami istri terpisah, masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan dan menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka menikah. Al-Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan. Dalam kitab fikih pun tidak ditegaskan mengenai harta bersama selama perkawinan yang disebut sebagai harta kekayaan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4) : 32, yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena)

*bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An nisa : 32)<sup>4</sup>*

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Maka ketika terjadi perceraian masing-masing suami istri berhak mendapatkan apa yang mereka usahakan.

Konsep harta bersama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hanya merupakan produk hukum adat, yang kemudian di konsepkan dalam hukum positif Indonesia.

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan “Syirkah Abdan Mufawwadah” yang berarti perkongsian dan perkongsian tak terbatascenderung dapat menerimanya<sup>5</sup>. Meskipun harta gono-gini tidak diatur dalam Fiqh Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, (paling tidak) sebagian ulama Indonesia Masalah syirkah atau harta bersama mulanya dari hukum adat. Hal ini kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab XIII.

Pada putusan nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg Hakim PA Pandeglang telah berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Hal itu dilihat dari

---

<sup>4</sup> Kementerian agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya disertai hadits dan terjemahnya*, (jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 83

<sup>5</sup> Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, h. 197

prosesnya yang panjang, ketika tergugat tidak puas dengan keputusan hakim. Dan menurut penulis, setelah menelaah kasus ini, hal itu telah sesuai dengan asas keadilan. Baik dilihat dari hukum positif maupun Hukum Islam/Fiqh..

Keputusan hakim yang paling mencolok adalah ketika tergugat membatah gugatan dari penggugat yaitu hasil beli tanah dengan harga Rp.20.000.000,- yang sudah dikembalikan Rp.10.000.000,- kepada penggugat ini masih harus dibagi  $\frac{1}{2}$  dengan harga tanah yang sekarang, kemudian hasil usaha grosir Rp. 15.000.000,- nilai ongkos bangunan sejumlah Rp. 3.150.000,-, hasil penjualan sepeda motor Rp. 6.000.000,- sebuah rumah bangunan permanen dengan luas 125, 955 m<sup>2</sup> yang di bantah oleh tergugat dengan bukti yang tidak kuat, maka keputusan hakim terhadap semua ini adalah harta bersama dan harus dibagi  $\frac{1}{2}$  setelah terjadi perceraian meskipun sudah 6 tahun berpisah, karena itu adalah hak masing-masing suami istri.

Menurut penulis, pembagian harta bersama tersebut telah cukup adil, mengingat karena suamilah yang harus menafkahi keluarga, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan Allah SWT Q.S. At-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>6</sup>

Dari dalil-dalil diatas jelaslah bahwa yang harus memberi nafkah terhadap keluarga adalah suami. Maka telah jelas bahwa suami harus memberikan setengah hartanya kepada istri dalam Hukum Positif Indonesia. Dan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg adalah benar dengan Ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang.

---

<sup>6</sup> Kementerian agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya disertai hadits dan terjemahnya*, (jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 559

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan menjadi beberapa bagian :

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandasan dari rasa keadilan, sehingga sikap Hakim dalam memutuskan perkara lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat (KHI 229). Pandangan Kompilasi Hukum Islam secara umum dalam pembagian harta bersama adalah separuh untuk masing-masing pihak (KHI pasal 97). Akan tetapi KHI pasal 97 ini harus dipahami dengan syarat nafkah keluarga ditanggung oleh suami sepenuhnya. Artinya hal tersebut berdasarkan pada standar normal yakni suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya dengan dibantu istri yang mengurus rumah tangga. Praktek di Pengadilan Agama Pandeglang dalam putusan nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg adalah separuh untuk penggugat dan separuh untuk tergugat meskipun telah pisah selama 6 tahun dan harta tersebut telah banyak digunakan oleh tergugat untuk

modal usaha atau membayar hutang dan harga tanah yang naik pertahunnya dan uang bangunan rumahpun masih dianggap harta bersama dan layak untuk di bagi seperdua karena di dalam terdapat harta istri.

2. Putusan nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif Indonesia, baik dengan KUHPer, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya. Hakim membagi harta bersama tersebut dengan berdasarkan metode ijtihad Kompilasi Hukum Islam pasal 97 “ *janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta-harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*”. Putusan Nomor nomor 59/Pdt.G/2013/PA.Pdg telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum islam atau fikih. Dalam Q.S. An Nisa ayat 32, Begitu pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan Hakim Pengadilan Agama mengutamakan keadilan dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyesuaikan perkara yang ditangani.
2. Hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan yaitu, keadilan, kemaslahatan,



kepastian hukumnya, dan manfaat hukum yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*

3. Agar masyarakat yang ingin melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian mengenai pembagiana harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama serta pemerintah dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukm positif dan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSAKA

- Bahari, Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yusita, 2016
- Subekti, R, . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradinya Paramita, 2004.
- Sahroni, Sohari, *Fiqh Keluarga*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Azzam, Muhammad, Abdul azis dan Sayyed Hawwas, Wahhab, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011.
- Usman,Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003. .
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 35ayat (1).
- Putusan Nomor 59/Pdt. G/2013/PA. Pdg
- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Kuncoro, Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010
- Ali bin Abi Thalbah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2009
- Hikmawati, Nuraini, *Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Studi Putusan no. 008/Pdt. G/2011/PA Smg*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Yoyakarta : 2014

Hasniah, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Kediri, Studi Putusan No. 136/Pdt. G/2005/PA. YK.* UIN Malang Tahun 2009

Halimah., *Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1998-1999 Tentang Akibat Perceraian*, UIN Yogyakarta, Tahun 2007

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Salman, Otje dan Haffas, Musthafa, *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012

Kementerian agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya disertai hadits dan terjemahnya*, jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014

Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Wawancara

1. Ahmad, Staff Bagian Umum Kantor Pengadilan Agama Pandeglang
2. Mashuri, Hakim Pengadilan Agama Pandeglang

